

PENETAPAN
Nomor 02/Pdt.Eks. HT/2021/PA.Dum
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Dumai telah membaca :

1. Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pengadilan Agama Dumai No.02/Pdt.Eks.HT/2021/PA.Dum tanggal 12 Agustus 2021;
2. Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor : 68 tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
3. Akad Restrukturisasi Nomor : 19 tanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
4. Addendum Akad Pembiayaan Nomor : 007/ADD-AKAD-PEM/XII/DRS/2005 tanggal 30 Desember 2005.
5. Addendum Akad Pembiayaan Nomor : 002/ADD-AKAD-PEM/III/DRS/2006 tanggal 09 Februari 2006.
6. Surat Nomor : 11/924-3/DRS tanggal 05 November 2009 Perihal Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pembiayaan.
7. Addendum Akad Pembiayaan Nomor : 015/ADD-MRBH/XI/DRS/2010 tanggal 02 November 2010.
8. Addendum Akad Pembiayaan Al Murabahah Restrukturisasi Nomor : 16/ADD-060/FRDII-FOD/XI/2014/MRBH tanggal 28 November 2014.
9. Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) No. W7-007784HT.04.06.TH.2005/STD., tertanggal 22 Agustus 2005, dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 52.532.000.000,-.
10. Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) No. W7-007783HT.04.06.TH.2005/STD., tertanggal 22 Agustus 2005, dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 468.000.000,-.
11. Laporan Penilaian Mesin Dan Peralatan Serta Alat Berat Atas Nama PT De Petroleum International Nomor. 01346/2.0118-00/PP/07/0463/1/XII/2019 tanggal 8 Nopember 2019 yang dilakukan oleh KJPP Iskandar dan Rekan.

yang diajukan oleh :

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. (*dahulu* PT Bank Syariah Mandiri), berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Abdul Muis No. 2 - 4 Jakarta Pusat 10160 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Tiwul Widyastuti selaku Direktur PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Yang memberikan kuasa kepada **Ir. Erdin Silaban, S.H., M.M.**, dan **Anton Silaban, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SSF LAW FIRM AND PARTNERS, yang beralamat di Gedung ARVA Cikini Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat-10330, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 01/201-KUA/DIR** tanggal 11 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON EKSEKUSI"**.

Bahwa **PEMOHON EKSEKUSI** dengan ini mengajukan Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap :

PT. DE PETROLEUM INTERNATIONAL, (PT DPI) dalam hal ini diwakili oleh Saudara Yudi Darmawan selaku Direktur Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Mayapada Tower Lantai 21, Jalan Jendral Sudirman Kavling 28, Jakarta 12920, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON EKSEKUSI"**.

Terhadap objek sengketa sebagai berikut :

1. 1 (satu) set/lot equipment, pengolahan studge oil terdiri dari Decanter, Disc Stack, Sludge/water pits, Shaker, Laboratory, Tanks, Pump, Excavator, Forklift, Mini Dozer, Gen Sets 350 Kva, Boilers, Compressor, Silos, Tractor/tiller, irrigation system, shelters, land preparation, Pipping/fittings, install and comm, others;

Sebagaimana diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) No.W7-007784HT.04.06.TH.2005/STD tertanggal 22 Agustus 2005.

2. 3 (tiga) unit alat berat yaitu :
 - 1 (satu) unit forklift merk Mitsubishi, buatan Jepang type FD 50, kapasitas 4.750 kg, tinggi angkat 3.000 mm, tahun 1994;
 - 1 (satu) unit wheel loader merk Mitsubishi, buatan jepang, type WS200A, kapasitas 1m³, tahun 1994;

- 1 (satu) unit Excavator merk Kobelci, buatan Jepang, type ACERA SK200 LC, kapasitas 3m² tahun 1990

Sebagaimana telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) No.W7-007783HT.04.06.TH.2005/STD tertanggal 22 Agustus 2005.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menentukan, bahwa sidang aanmaning tersebut akan dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 6 September 2021 Jam 09.00 WIB;**

Memerintahkan, Panitera Pengadilan Agama Dumai memohon bantuan melalui **Pengadilan Agama Jakarta Pusat** untuk memanggil Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi dan melalui **Pengadilan Agama Jakarta Selatan** untuk memanggil Termohon Eksekusi supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Agama Dumai pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut diatas;

Memerintahkan, Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil Kuasa Pemohon dan Termohon supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Agama Dumai pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut diatas, untuk diberikan teguran agar Termohon dalam tempo 8 (delapan) hari untuk ditegur (aanmaning) agar ia memenuhi :

1. Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor : 68 tanggal 18 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
2. Akad Restrukturisasi Nomor : 19 tanggal 31 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.
3. Addendum Akad Pembiayaan Nomor : 007/ADD-AKAD-PEM/XII/DRS/2005 tanggal 30 Desember 2005.
4. Addendum Akad Pembiayaan Nomor : 002/ADD-AKAD-PEM/II/DRS/2006 tanggal 09 Februari 2006.
5. Addendum Akad Pembiayaan Nomor : 015/ADD-MRBH/XI/DRS/2010 tanggal 02 November 2010.


6. Addendum Akad Pembiayaan Al Murabahah Restrukturisasi Nomor : 16/ADD-060/FRDII-FOD/XI/2014/MRBH tanggal 28 November 2014.
7. Laporan Penilaian Mesin Dan Peralatan Serta Alat Berat Atas Nama PT De Petroleum International Nomor. 01346/2.0118-00/PP/07/0463/1/XII/2019 tanggal 8 Nopember 2019 yang dilakukan oleh KJPP Iskandar dan Rekan.

Ditetapkan di : Dumai

Pada tanggal : 18 Agustus 2021

Ketua Pengadilan Agama Dumai




Khoiriyah Roihan, S.Ag.,M.H.